

## JILBAB DAN BATASAN AURAT; TANGGAPAN TERHADAP HUSAEN MUHAMMAD

**Rusmin Abdul Rauf**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id

### **Abstrak;**

*Artikel ini bertujuan untuk membaca secara kritis pandangan Husaen Muhammad terhadap Batasan aurat perempuan. Menurut Husaen Muhammad, Batasan aurat perempuan bukan sesuatu yang disepakati seluruh ulama atau ijma'. Banyak sekali perbedaan pendapat di dalamnya. Batasan itu harus merujuk kepada istilah "apa yang biasa tampak". Hal yang biasa tampak ini tentu berbeda pada setiap kebudayaan, sehingga Batasan aurat perempuan pun tentu berbeda sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Pandangan ini tentu saja berbeda dengan penjelasan para ulama yang biasanya dinyatakan dengan seluruh tubuh Wanita adalah aurat kecuali wajah dan tangan. Artikel ini menemukan bahwa Batasan aurat perempuan adalah ijma' ulama, sehingga merupakan sesuatu yang telah qath'i. Oleh karena itu, pandangan Husaen Muhammad perlu dibaca secara kritis.*

### **Kata Kunci;**

*Jilbab, Aurat, Husaen Muhammad*

### **Abstact;**

*This article aims to critically read Husaen Muhammad's view of the limits of women's 'awrah. According to Husaen Muhammad, the limit of women's 'awrah is not something that is agreed upon by all scholars or ijma'. There are many differences of opinion in it. The boundary must refer to the term "what is commonly seen". The thing that is usually seen is certainly different in every culture, so that the boundaries of women's 'awrah are certainly different according to each culture. This view, of course, is different from the explanations of the scholars who usually state that the entire body of a woman is 'awrah except for the face and hands. This article finds that the limitation of women's 'awrah is the consensus of the ulama, so it is something that has been qath'i. Therefore, Husaen Muhammad's view needs to be read critically.*

### **Keyword**

*Jilbab, 'Aurah, Husaen Muhammad*

## Pendahuluan

Salah satu ciri agama Islam yang membedakannya dengan agama lain adalah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat hingga negara. Dalam surah al-Nahl ayat ke 89, Allah menegaskan bahwa al-Quran menerangkan segala sesuatu. Pernyataan ini juga dipertegas dalam surah al-An'am ayat 38 bahwa tidak ada sesuatu yang terluput dari al-Quran kecuali ada ketentuannya. Termasuk di dalamnya adab berpakaian.

Pakaian adalah kebutuhan dasar manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, paling tidak, 4 fungsi utama pakaian. Sebagai pelindung badan (al-Nahl: 81), penutup aurat (al-a'raf:22), perhiasan (al-A'raf: 26) dan sebagai identitas (al-Ahzab: 59). Pakaian seorang muslim, sebaiknya menunjukkan keempat fungsi tersebut. Tidak hanya untuk melindungi dari panas dan dingin, tetapi juga untuk menutup aurat. Tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi juga menjadi ciri identitas sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, ketentuan tentang pakaian adalah perkara yang penting dalam Islam.

Jilbab adalah salah satu pakaian yang diidentikkan dengan Islam. Tidak hanya menjadi identitas seorang Muslimah tetapi juga merupakan pakaian yang dipakai untuk menutup kepala yang merupakan aurat perempuan. Namun, jilbab ini tidak luput dari perbedaan pendapat. Jika pada zaman sebelumnya jilbab merupakan satu-satunya pakaian yang dipakai perempuan untuk menutup kepala dan rambutnya, maka sekarang sudah mulai muncul pendapat yang menganggap bahwa jilbab adalah bagian dari budaya arab dan bukan dari Islam. Terlepas dari betul atau tidaknya anggapan ini, namun ketentuan tentang batas aurat adalah peraturan orisinal yang berasal dari Islam. Karena hanya Islamlah yang menegaskan dengan jelas tentang batas-batas aurat laki-laki dan perempuan. Maka kemudian, batas aurat ini kemudian didebat bahkan dilonggarkan oleh sebagian tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah Husaen Muhammad

Husain Muhammad dalam buku *Fiqih Perempuan* menjelaskan pandangan beliau mengenai batasan aurat dan *Jilbab*. Beliau menjelaskan pengertian aurat yang disebutkan di dalam ayat Al Quran. Lalu beliau menegaskan bahwa telah menjadi *Ijma'* (kesepakatan) ulama Fiqih bahwa aurat harus ditutup dari pandangan orang dengan pakaian yang tidak tembus pandang dan tidak menampakkan bentuk tubuh (Muhammad 2012). Beliau kemudian menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang batasan aurat perempuan. Begitupula tentang Ayat dan hadis yang dijadikan dalil mengenai hal tersebut dan pendapat ulama tentangnya. Husain Muhammad menyatakan

bahwa teks-teks keagamaan yang otoritatif tidak secara jelas dan tegas menyebutkan batas aurat perempuan. Sehingga kemudian ulama menginterpretasikan teks tersebut dengan kecenderungan masing-masing. Boleh jadi interpretasi itu berkaitan langsung dengan realitas kehidupan yang mereka hidup di dalamnya. Ada kecenderungan dari beliau untuk memperluas perbedaan tersebut. Menyebutkan rukhsah dalam masalah tersebut seolah-olah itu adalah ketentuan umum (Muhammad 2012).

Selain itu beliau menjelaskan tentang batasan aurat budak perempuan. Beliau menyatakan bahwa *illah* hukum dari lebih terbukanya batasan aurat hamba perempuan karena tugas seorang budak yang menuntut untuk lebih terbuka dan agar tidak menyulitkan dalam melaksanakan tugasnya. Beliau ingin menunjukkan bahwa karena tugas dan pekerjaan bisa menjadi alasan untuk melonggarkan batasan aurat. Sehingga wanita karier zaman sekarang bisa diqiyaskan dengan keadaan mereka karena sama-sama bekerja. (Muhammad 2012). Di bagian akhir dari tulisannya, beliau mengatakan bahwa karena adanya alasan keperluan dan takut memberatkan sehingga ada *rukhash*, maka beliau menyimpulkan bahwa aurat itu adalah istilah sosial budaya karena “hajat dan memberatkan” sangat berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Perintah menutup aurat adalah perintah agama, namun batasan aurat ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspeknya (Muhammad 2012). Dalam artikel singkat ini, pandangan Husein Muhammad akan dikaji dengan menggunakan pendekatan ilmu Fiqh.

### Beberapa Istilah Penting

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu.

1. Sumber Hukum Islam dikategorikan oleh Ulama ke dalam dua bagian. *Pertama*, Dalil yang disepakati. Termasuk di dalamnya Al Quran, sunnah, *Ijma* dan *Qiyas*. *Kedua*, Dalil yang diperselisihkan penggunaannya, yaitu, *istihsan*, *maslah al mursalah*, *istishab*, *al urf*, Madzhab Sahabat, syariat umat sebelumnya. (Khallaf n.d.) Permasalahan tentang aurat ini telah jelas dalilnya dalam dalil bagian pertama.
2. *Nash* Al-Quran/ Sunnah ditinjau dari pihak menunjukkan kandungannya (*dilalah*). Terbagi dua. *Pertama*: *Qath'i*; yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas. *Kedua*, *Dzan*; yaitu apa yang menunjukkan makna tapi mengandung hal-hal untuk menakwilkannya (Khallaf n.d., 24)

3. *Hadis Mutawatir Amali* adalah apa yang diketahui dari agama secara *dharuri* dan telah *mutawatir* di kalangan kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad melakukannya, memerintahkannya atau selainnya, inilah yang dikenal sebagai penerapan *Ijma* dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya waktu salat, jumlah rakaat, salat Idul Fitri/Adha, hijab perempuan dll. (Syakir n.d.)
4. *Ijma* adalah kesepakatan seluruh *Mujtahid* di suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas suatu hukum pada suatu kejadian. Apabila syarat dan ketentuan *Ijma* telah terpenuhi maka *Ijma* wajib diikuti dan tidak boleh diselisih, *Mujtahid* yang datang kemudian tidak boleh menjadikan perkara tersebut tempat ijtihad. Karena hukum yang ditetapkan secara *Ijma* adalah hukum yang pasti berasal dari syariat Islam. (Khallaf n.d., 45-50)
5. *Rukhshah* adalah apa yang disyariatkan oleh Allah sebagai keringanan bagi mukalaf karena suatu keadaan khusus yang menyebabkan keringanan ini. Adapun '*Azimah* adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Swt. sebagai asal ketentuan umum yang tidak dikhususkan pada suatu keadaan tertentu atau orang tertentu. Di antara jenis *rukshah* adalah meninggalkan yang wajib apabila ada '*uzur* yang menjadikan pelaksanaan kewajiban itu suatu hal yang memberatkan bagi mukalaf. Misalnya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau musafir. Maka itu adalah *rukshah* (keringanan). Semua *rukshah* adalah keringanan bagi mukalaf untuk melakukan hal yang haram sedangkan keharaman dan dalilnya tetap ada. Artinya kebolehan melakukan yang dilarang itu dalam artian dia tidak mendapatkan dosa karena perbuatannya tersebut akan tetapi dimaafkan oleh Allah Swt. (Khallaf n.d., 121-124)

### **Pengertian Aurat, Jilbab dan Khimar**

Secara istilah Aurat adalah Aurat adalah apa yang haram ditampakan dari badan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Atau apa yang wajib ditutup dari anggota badan. Batasannya berbeda sesuai dengan perbedaan Jenis kelamin dan umur. Begitu juga berbeda Batasan aurat perempuan sesuai dengan perbedaan dengan siapa dia bertemu, apakah mahramnya atau bukan. (Kuwait 1983) Walaupun demikian dalam al- Qur'an, kata aurat tidak selalu bermakna bagian badan yang harus ditutup, akan tetapi digunakan juga untuk makna yang lain. Misalnya bermakna sebagai kelemahan. (al-Ahzab: 13)

Walaupun demikian tidak dipungkiri bahwa kata aurat telah menjadi istilah Fiqih yang menunjuk kepada anggota badan yang tidak boleh ditampakkan.

*Khimar* adalah apa yang dipakai perempuan menutup kepalanya. Bentuk plural kalimat itu adalah *Akhmar*, *Khumrun*, dan *Khumur*. (Manshur 1414 H) *Jilbab* adalah *Qhamis*. *Jilbab* adalah pakaian yang lebih luas dari *Khimar* tidak ada bawahan, digunakan menutup kepala dan dadanya. Pendapat lain pakaian yang longgar tanpa ada luaran yang dipakai wanita, pendapat lain, pakaian luaran. (Manshur 1414 H, Vol. 1, p. 273)

Ulama berijma' (sepakat) tentang wajibnya menutup aurat secara mutlak baik dalam salat maupun di luar salat. (Zuhaili 1985). Sejak zaman Rasulullah Saw, sahabat, *tabiin*, *tabi tabiin* dan generasi setelahnya, semuanya menyatakan tentang wajibnya menutup aurat. Tidak ada yang mengingkari wajibnya aurat kecuali kaum feminis yang meyakini tentang otoritas tubuh perempuan. Mereka percaya bahwa menutup aurat atau tidak adalah hak perempuan itu sendiri. Orang lain bahkan agama tidak berhak ikut campur. Mereka sering menggaungkan slogan *my body is my right*. Pemahaman otoritas tubuh perempuan ini ingin melepaskan manusia dari ikatan agama yang tidak disukainya, termasuk perintah menutup aurat karena dianggap sebagai belenggu terhadap perempuan.

Syarat pakaian yang menutup aurat adalah tebal dan tidak transparan. Pakaian itu mampu menutup kulit sehingga tidak tampak warnanya dan tidak terbayang-bayang. Begitu juga tidak menggambarannya lekukan badan pemakainya. Apabila ada yang salat sedangkan pakaiannya tipis sehingga terbayang warna kulitnya, maka salatnya batal karena dianggap belum menutup aurat (Zuhaili 1985). Ketentuan ini, tidak dibantah oleh seorang pun.

Adapun batasan aurat perempuan merdeka adalah sebagai berikut:

1. *Hanafi*. Semua badan termasuk rambut yang tergerai ke bawah kecuali wajah, telapak tangan dan kaki (dalam salat). Yang paling *shahih* kaki haram dilihat dan dipegang
2. *Maliki*. Semua badan kecuali wajah dan telapak tangan
3. *Syafii*. Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan (dalam salat). Di luar salat adalah seluruh badan
4. *Hambali*. Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan (dalam salat). Di luar salat adalah seluruh badan (Zuhaili 1985, 583-594)

Sedangkan batasan aurat budak perempuan adalah sebagai berikut:

1. *Hanafi*. Seperti Aurat laki-laki ditambah punggung, dada dan bagian sisi lambung
2. *Maliki*. Aurat dari pusar hingga ke lutut

3. *Syafii*. Auratnya seperti aurat laki-laki
4. *Hambali*. Auratnya seperti aurat laki-laki, antara pusar dan lutut. (Zuhaili 1985, 583-594)

Sebab perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan pemahaman terhadap surah an Nur (31). “*dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat*”. Apakah yang dikecualikan itu adalah anggota badan tertentu, atau sesuatu yang penampakannya bukan hal yang bisa dikendalikan. Kalau mengatakan bahwa anggota badan, maka yang dibolehkan tampak adalah wajah dan telapak tangan. Kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan penampakannya, maka yang boleh tampak adalah pakaian dan seluruh tubuhnya adalah aurat. (Rusyd n.d.) Perbedaan pendapat tentang batas aurat perempuan hanya pada wajah, tangan dan kaki. Selain ketiganya, disepakati oleh para ulama sebagai aurat perempuan.

### Dalil tentang Aurat, *Jilbab* dan *Khimar*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْرِمِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْنِتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An Nur: 31)

Imam Ibnu Jarir at Thabary menjelaskan maksud “*kecuali yang (biasa) terlihat*” dalam riwayat dari Ibnu Mas’ud adalah pakaian, Sedangkan berdasarkan riwayat dari Said bin Jubair adalah wajah dan telapak tangan. Adapun maksud dari ayat “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,*” adalah memanjangkan kerudung sampai menutup dada sehingga menutup rambut, leher dan anting-anting. (Thabary 2000). Perbedaan

penafsiran inilah kemudian yang melahirkan perbedaan pendapat tentang batas aurat perempuan. Bagi yang menafsirkan bahwa yang biasa tampak adalah pakaian, maka seluruh tubuh perempuan adalah aurat termasuk wajah dan tangan. Namun bagi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud biasa tampak adalah wajah tangan, maka mereka tidak memasukkan wajah dan tangan sebagai aurat.

Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari (Bukhari 1422 H)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ:

{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا"

Dari Aisyah berkata semoga Allah merahmati Muhajirat yang pertama, ketika turun ayat "dan hendaklah menutupkan kerudung mereka ke dada mereka" mereka menyobek kain mereka yang tebal dan menggunakannya sebagai kerudung (HR. Bukhari, Hadis nomor 4758).

Sebab turunnya ayat, karena pada waktu itu, wanita memakai penutup kepala dengan cara menguraikan kerudung tersebut ke belakang. An Nuqqash berkata mereka seperti biarawati, sehingga bagian atas dada, leher dan daun telinga tidak tertutup. Allah kemudian memerintahkan menutup kain kerudung hingga ke dada (Qurthuby 1964).

Ayat selanjutnya berkaitan dengan persoalan aurat dan jilbab adalah surah al Ahzab 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al Ahzab. 59)

Dalam Tafsir at Thabary dijelaskan bahwa Allah memerintahkan nabi-Nya untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anaknya dan perempuan mukmin untuk tidak menyerupai pakaian hamba yang menampakkan rambut dan wajah ketika keluar rumah, akan tetapi hendaklah mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka agar orang fasik tidak mengganggu mereka dengan perkataan yang menyakitkan saat tahu bahwa mereka orang merdeka (Thabary 2000, Vol. 20, p. 324)

Sedangkan hadis yang berkaitan dengan batas aurat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah Ra. Hadis ini berstatus *dhaif* pada sanadnya, akan tetapi hadis sering dikutip oleh para ulama dalam kitab-kitab Fiqh maupun tafsir

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَىٰ

وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ»، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»

Dari Aisyah Ra. bahwa Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah Saw, sedangkan dia memakai pakaian yang tipis. Lalu Rasulullah Saw. berpaling darinya dan bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan apabila telah haid maka tidak pantas untuk terlihat ini dan ini" Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangannya. Abu Daud berkata ini hadis Mursal. Khalid tidak bertemu dengan Aisyah Ra. (Daud n.d.) (no. Hadis 4104)

Dalam riwayat Imam al Baehaqy, beliau menambahkan bahwa walaupun hadis ini *mursal* akan tetapi beberapa sahabat yang telah menjelaskan bahwa Allah Swt membolehkan menampakkan perhiasan yang boleh tampak. Dalam hal ini wajah dan telapak tangan (Baehaqy n.d.) (no. hadis 3218) apa yang ingin ditegaskan oleh Imam al Baihaqy bahwa walaupun sanad hadis ini terputus akan tetapi matannya telah dipraktikkan para sahabat.

### **Bantahan terhadap Syubhat**

Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batasan aurat perempuan merdeka, akan tetapi perbedaan itu hanya terbatas pada wajah, tangan dan kaki. Adapun selain daripada itu disepakati sebagai aurat. Perbedaan ini karena perbedaan memahami surah al-Nur ayat 31. Jika ada bagian aurat yang boleh dinampakkan pada suatu keadaan tertentu maka itu adalah rukhsah, dan tidak bisa menjadi kaidah Umum. Jadi kurang tepat kalau menggunakan adanya perbedaan ini, sebagai alasan untuk menambah batasan aurat perempuan lebih dari apa yang diperselisihkan oleh ulama. Apa yang disepakati sebagai aurat telah menjadi *ijma* para ulama.

Perintah menutup aurat berasal dari Al Quran dan Hadis. Batas-batas aurat pun diambil dari Al Quran dan Hadis. Konsep tentang aurat ini juga dijelaskan panjang lebar oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Sehingga agak aneh kalau kemudian istilah aurat ini dikatakan sebagai terminologi sosial budaya dan bukan terminologi agama.

*Jilbab* adalah pakaian perempuan arab sebelum dan setelah Islam datang. *Jilbab* kemudian diislamisasi menjadi pakaian Muslimah. Allah menurunkan ayat-ayatNya untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya jilbab dan *khimar* itu dipakai. Lalu kemudian *Jilbab*/*Khimar* menjadi identitas Muslimah.

Alasan yang dipergunakan Husein Muhammad untuk menekankan bahwa budak boleh membuka aurat karena pekerjaannya adalah perkataan Ali Ash Shabuni "Perempuan Hamba karena tabiat dari pekerjaannya mereka sering kali keluar rumah dan pulang pergi ke pasar untuk memenuhi keperluan Tuannya, apabila dibebankan memakai pakai tertutup maka akan merepotkan dan memberatkan berbeda

dengan Perempuan merdeka yang diperintahkan tinggal di rumah (al Ahzab 33), dan tidak keluar kecuali karena ada kepentingan, maka tidak mengalami kesulitan seperti budak perempuan." (Shabuny 1980) Perbedaan budak perempuan dan wanita merdeka yang bekerja adalah perbedaan mendasar. Perbedaan ini yang menjadikan perbedaan batas aurat di antara keduanya. Di antara perbedaan tersebut, budak perempuan merupakan milik Tuannya, dan mereka tidak bisa berhenti kapan saja sebagai seorang budak. Sedangkan wanita merdeka yang bekerja bukanlah milik bosnya dan mereka bisa berhenti kapan pun. Dalam hadis kita akan menemukan bahwa perempuan merdeka pada zaman Rasulullah Saw. bekerja dan beraktivitas di luar rumah dan tetap berjilbab menutup aurat. Dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِينَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ  
 امْرَأَةٌ فَتَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى  
 الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِخْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ  
 أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِيْلِسْنَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدَنَّ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ  
 حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةٌ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ يَا أُمَّي وَقَلَّمَا  
 ذَكَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ يَا أُمَّي قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ  
 الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَلَا أَيُّوبُ وَالْحَيْضُ وَيَعْتَرِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ وَلْيَشْهَدَنَّ الْحَيْرَ  
 وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحَيْضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ  
 كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا

Dari Ayyub dari Hafshah binti Sirin berkata, "Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami keluar untuk ikut melaksanakan shalat di Hari Raya 'Ied. Lalu datanglah seorang wanita ke kampung Bani Khalaf, maka aku pun menemuinya. Lalu ia menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut perang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak dua belas peperangan, dan saudara perempuannya itu pernah mendampingi suaminya dalam enam kali peperangan." Ia (saudara wanitanya itu) berkata, "Kami merawat orang yang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka." Saudara perempuanku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar karena tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab: "Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya, sehingga mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan Kaum Muslimin." Hafshah berkata, "Ketika [Ummu 'Athiyah] datang, aku menemuinya dan kutanyakan kepadanya, 'Apakah kamu pernah mendengar tentang ini dan ini?' 'Dia menjawab, 'Iya. Demi bapakku'. Dan setiap kali dia menceritakan tentang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia selalu mengatakan 'Demi bapakku'. Beliau bersabda: "Keluarkanlah para gadis remaja yang dipingit dalam rumah." Atau beliau bersabda: "Para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah -Ayyub masih ragu- dan wanita yang sedang haid. Dan hendaklah wanita yang sedang haid dijauhkan dari tempat Shalat, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan Kaum Muslimin." Hafshah berkata, "Aku bertanya kepadanya, 'Wanita yang sedang haid juga?' 'Dia menjawab, 'Bukankah mereka juga hadir

di 'Arafah dan menyaksikan ini dan itu? '." (Bukhari 1422 H, Vol. 2, p. 22) (No. Hadis 980)

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa *illa* batas aurat budak perempuan bukanlah karena mereka bekerja akan tetapi karena status mereka sebagai budak. Seandainya ada budak yang tidak keluar rumah tuannya maka batasan auratnya tetap sama dengan yang sibuk bekerja di luar rumah. Maka menganalogikan batas aurat budak sahaya denga perempuan merdeka yang bekerja adalah analogi yang tidak setara karena status sebagai budak memiliki banyak implikasi hukum yang berbeda dengan perempuan yang merdeka. Apa yang disampaikan oleh Imam ash Shabuni lalu dikutip oleh Husen Muhammad adalah hikmah dibalik batas aurat budak perempuan bukan *illat* batas aurat mereka.

### Hikmah Menutup Aurat

Menutup aurat adalah perintah Allah. Perintah ini tidak dibuat untuk membebani perempuan akan tetapi karena hikmah yang sangat besar. Di antara adalah bersyukur atas nikmat Allah.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسًا التَّغْمُوْىۤ ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِنْ  
اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.

Pakaian diturunkan oleh Allah Swt untuk menutup aurat, maka semestinya kita harus mempergunakan pakaian tersebut sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ketika pakaian gagal memenuhi fungsinya, maka tentulah pakaian itu telah gagal menjadi pakaian. Sama seperti lemari misalnya, apabila tapi tidak difungsikan sebagai lemari, namun dipakai sebagai meja misalnya, maka lemari itu bukan lagi lemari akan tetapi lemari yang rusak.

Sebagai Identitas Muslimah. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59) Pakaian menutup aurat adalah ciri seorang Muslimah. Mereka akan mudah dikenali dengan pakaiannya. Pakaian ini juga akan memberi rasa bangga terhadap agamanya.

Sebagai perlindungan diri. Pakaian Muslimah untuk melindunginya dari panas dingin sekaligus juga melindungi dari tangan-tangan jahat yang akan mengganggu. Karena pakaian akan mengurangi kesempatan untuk munculnya niat jahat dari para pelaku tindak kejahatan seksual

## Kesimpulan

Dari kajian di atas, penulis menyimpulkan bahwa; menutup Aurat adalah Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Ibadah yang wajib dilaksanakan sejak manusia menjadi *baligh* hingga meninggal dunia. Bahkan setelah wafat pun mayat wajib ditutup auratnya. Oleh karena kain kafan perempuan lebih banyak dari kain kafan laki-laki. Kemudian perkara Aurat ditetapkan berdasarkan Al Quran, Hadis dan *Ijma'*. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi perbedaan ini hanya bagian tertentu yang diperselisihkan sedangkan sebagian besar anggota badan yang lain disepakati sebagai aurat. Selanjutnya, aurat, *Jilbab*, *Khimar* adalah bagian dari ajaran agama Islam. Istilah ini menjadi istilah yang khusus dalam agama Islam. Ketika menutup aurat yang merupakan kewajiban tidak dapat terpenuhi kecuali dengan memakai jilbab atau *khimar*, maka secara otomatis memakai jilbab dan *khimar* bagi perempuan pun menjadi wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baehaqy, Ahmad bin al Husaen bin Ali al. t.thn. Dalam *as Sunan al Kubrah*, Vol. 2, p. 319. Baerut: Dar Al Kutub al Ilmiah.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Al. 1422 H. Dalam *Al Jami' as Shahih al Mukhtashir min Umuri Rasulullah Saw wa Sunanihi wa Ayyamih*, Vol. 6 p. 109. Dar Thuqu an Najah.
- Daud, Abu. t.thn. Dalam *Sunan Abu Daud*, Vol. 4, p. 62. Baerut: Al Maktabah Al Mishriyah.
- Khallaf, Abdul Wahab. t.thn. Dalam *Ilm Ushul Fiqh*, oleh Abdul Wahab Khallaf, 20-94. Cairo: Shabab Azhar.
- Kuwait, Wizarah Al Awqaaf wa asyuuni Islamiyah. 1983. Dalam *al Mausuah al Fiqhiyah al Kuwaitiah*, vol. 31, p. 44. Kuwait: Wizarah Al Awqaaf wa asyuuni Islamiyah Kuwait.
- Manshur, Muhammad bin Mukrim bin Ali Ab Fadhl JAmaluddin bin. 1414 H. Dalam *Lisan Arab*, Vol. 4 p. 257. Baerut: Dar Shadir.
- Muhammad, Husein. 2012. "Di Balik Batas Aurat Perempuan." Dalam *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, oleh Husein Muhammad, 68. Yogyakarta: LKiS.
- Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al. 1964. Dalam *Al Jami' li Ahkami al Quran*, Vol. 12, p. 226. Cairo: Dar al Kutub Al Mishriyah.

- Rusyd, Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin. t.thn. Dalam *Bidayat al Mujtahid wa Nihaya al Muqtashid*, Vol. 1, p. 122. Cairo: Dar Al Hadis.
- Shabuny, Muhammad Ali Ash. 1980. Dalam *Rawai' u al Bayan Tafsirat Ayat al Ahkam*, Vol. 2, p. 379. Damsyiq: Maktabah al Gazali.
- Syakir, Ahmad Muhammad. t.thn. Dalam *Alfiyah as Syuyuthy fillmal Hadis, Syarh*, 26. Maktabah al Ilmiyah.
- Thabary, Muhammad bin Jarir at. 2000. Dalam *Jami al Bayan fi Ta'wil al Quran*, Vol. 19, p 155-159. Muassasah ar Risalah.
- Zuhaili, Wahbah. 1985. Dalam *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Vol. 1, p. 579. Damsyiq: Dar Fikr.